

JAYA RAYA



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 2851/1.20.0/31.71.07.0000/-1.851.192/2015

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

"PAUD LESTARI"

Alamat : Jl. Petamburan IV Rt.014/04
Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat
Kepala Sekolah : Saidah Agus

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Oktober 2016 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 19 Oktober 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



SUKMONO, SKM
NIP. 196606121989031011

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta



**KEPUTUSAN LURAH PETAMBURAN
NOMOR : TAHUN 2015**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LESTARI RW. 04 KELURAHAN PETAMBURAN KECAMATAN TANAH ABANG
KELURAHAN PETAMBURAN**

LURAH PETAMBURAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
- b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Petamburan guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak Usia Dini.
- b. Bahwa selhubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan PAUD LESTARI RW. 04
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional pasal 28 tentang PAUD.
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 10 Tahun 2008 tentang bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LESTARI RW. 04 Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang.
- Kedua : PAUD LESTARI berlokasi di RW. 04 Kelurahan Petamburan Kec. Tanah Abang .
- Ketiga : Pengurus/Pengelola PAUD LESTARI dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu Pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keempat : Pengurus / Pengelola PAUD LESTARI agar senantiasa melakukan koordiansi dengan DIKDAS Pra Sekolah yang berwenang dalam Bidang PAUD.
- Kelima : Peserta PAUD LESTARI hendaknya diprioritaskan bagi anak dari Keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Petamburan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Februari 2016



Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Astapraja Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Ka. Bag Adwil Jakarta Pusat
4. Camat Tanah Abang
5. Ketua RW.04 Kel. Petamburan.

Lampiran: SK Lurah Petamburan
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 12 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LESTARI
RW. 04 KELURAHAN PETAMBURAN**

PENASEHAT :
1. Kasec Pendidikan Kecamatan Tanah Abang
2. Lurah Petamburan
3. Ketua RW.04 Kelurahan Petamburan
4. Ketua Kelompok PKK RW.04 Kel. Petamburan.

PENAGGUNG JAWAB KEGIATAN PAUD LESTARI

Penanggung Jawab : Ketua PKK RW. 04 Kelurahan Petamburan

Ketua : Saidah

Sekretaris : Tuti Syawallilah

Bendahara : Muhibah

Kader Inti : Saidah

Kader Piket : - Opy Diana
- Ratna

Kader Bantu : - Kasminah
- Minali
- Ibeh



Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Astapraja Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Ka. Bag Adwil Jakarta Pusat
4. Camat Tanah Abang
5. Ketua RW.04 Kel. Petamburan.

Lampiran: SK Lurah Petamburan
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 12 Februari 2016

**SUSUNAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LESTARI
RW. 04 KELURAHAN PETAMBURAN**

PENASEHAT : 1. Kasie Pendidikan Kecamatan Tanah Abang
2. Lurah Petamburan
3. Ketua RW.04 Kelurahan Petamburan
4. Ketua Kelompok PKK RW.04 Kel. Petamburan.

PENAGGUNG JAWAB KEGIATAN PAUD LESTARI

Penanggung Jawab : Ketua PKK RW. 04 Kelurahan Petamburan

Ketua : Saidah

Sekretaris : Tuti Syawallilah

Bendahara : Muhibah

Kader Inti : Saidah

Kader Piket : - Opy Diana
- Ratna

Kader Bantu : - Kasminah
- Minah
- Ibeh



Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Astapraja Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Ka. Bag Adwil Jakarta Pusat
4. Camat Tanah Abang
5. Ketua RW.04 Kel. Petamburan.